






 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA Sekretariat Kementerian Koordinator Inspektorat	Nomor SOP	OT.01.02-020-036.Insp
	Tanggal Pembuatan	Jumat, 24 November 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Inspektur  Purnomo Sidi, S.I.P., M.H. NRP. 31257
Judul SOP Mikro	Penyerahan Gratifikasi Terhadap Makanan yang Mudah Rusak	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Membangun kesadaran pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas 2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kemenko Polhukam
Keterkaitan : 1. SOP Makro Pelaporan Gratifikasi	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb 5. Formulir Gratifikasi
Peringatan : Apabila pejabat dan/atau pegawai di Kemenko Polhukam yang menerima gratifikasi tidak melaporkan kepada KPK dapat melanggar undang-undang	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Penyerahan Gratifikasi Terhadap Makanan yang Mudah Rusak

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pelapor	Panti Asuhan/ Orang yang membutuhkan	Ketua Tim UPG	KPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Laporan gratifikasi makanan mudah rusak disertai dokumen: (a) form pelaporan gratifikasi sesuai form KPK, (b) foto barang gratifikasi mudah rusak, (c) bukti penyerahan barang gratifikasi ke panti asuhan/orang yang membutuhkan					Bukti pendukung	90 Menit	laporan gratifikasi makanan mudah rusak + bukti pendukung	
2	Reviu terhadap laporan gratifikasi, kemudian meneruskan laporan gratifikasi makanan mudah rusak ke KPK					laporan gratifikasi makanan mudah rusak + bukti pendukung	tentatif	Hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi + surat penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK	
3	Menerbitkan SK penerimaan gratifikasi kepada pelapor dan tembusan kepada UPG					Hasil reviu telaah penerimaan gratifikasi + surat penyerahan laporan gratifikasi untuk ditindaklanjuti oleh KPK	30 Menit	SK penyerahan gratifikasi + tanda terima pengiriman penyerahan laporan gratifikasi kepada KPK	